

**PRAKTIK JUAL BELI MINYAK DENGAN SISTEM *FEE* DITINJAU
DARI EKONOMI ISLAM
(Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)

Oleh :

ARI KUSWOYO
NIM. 211 3610863

**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016 M / 1437 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ari Kuswoyo, NIM 2113610863 dengan judul “Praktik Jual beli Minyak Dengan Sistem *Fee* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi kasus di SPBU Kecamatan Seluma), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Ari Kuswoyo NIM 2113610863 yang berjudul Praktik Jual Beli Minyak Dengan Sistem *Fee* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota). Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Sabtu

Tanggal : 20 Agustus 2016 M

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi.


Bengkulu, Agustus 2016 M
1437 H

Dekan


 Dr. Asnaini, MA
 NIP 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua




Dr. Asnaini, MA
NIP 197304121998032003

Penguji I




Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP 196504101993031007

Sekretaris



Miti Yarmunida, M.Ag
NIP 197705052007102002

Penguji II



Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001

MOTTO

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. al Syu`ra : 183)

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (Qs. Ar-Rahman : 9)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku :

- Yang tercinta Ayah (Azwar Abas) dan Ibu (Wastini). Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu Yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmat-Nya Hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan semoga bermanfaat. Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi Serta memanjatkan do'anya kepadaku
- Adik-adikku (Herli Wulandika, Muhammad Aldy), yang tercinta dan tersayang Terima kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan Inilah langkah awal kesuksesanku.
- Paman dan bibiku (Khairudin Wahid dan Siti Maimunah) yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
- Rekan-rekan kerjaku Polsek Selama yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Sahabat-sahabatku (Jefry Maldi, S.Pd.I, Rozal Efendi, Yudi Irawan, S.E.I, Sadam Husen, S.E.I) Yang telah memberi warna perjalanan hidupku Dan selalu menemaniku dalam suka maupun duka akhirnya Ku persembahkan karya sederhana ini Untuk segala ketulusan hati kalian semua.
- Semoga apa yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan. Amien

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “**Praktik Jual Beli Minyak dengan Sistem Fee Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)**” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan nama dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2016

Saya yang menyatakan


Ari Kuswoyo
NIM. 211 3610863

ABSTRAK

Praktik Jual Beli Minyak dengan Sistem *Fee* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota) oleh Ari Kuswoyo NIM. 211 3610863

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli minyak dengan sistem *fee* di SPBU Kecamatan Seluma Kota. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli minyak dengan sistem *fee* di SPBU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mekanisme praktek jual beli minyak dengan menggunakan *fee* di SPBU Kecamatan Seluma Kota. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Praktik jual beli minyak sistem *fee* antara konsumen pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU Kecamatan Seluma Kota dilatarbelakangi oleh regulasi dan proses birokrasi yang disarakan konsumen sebagai penghambat, sehingga mereka melakukan jalan pintas, bernegosiasi pada pihak SPBU dengan komitmen *fee*. Lama kelamaan praktik yang terstruktur dan sistematis ini menjadi kebiasaan, dan setiap transaksi kedua belah pihak sudah saling memaklumi. (2) Dari sudut pandang Ekonomi Islam, maka praktik jual beli minyak sistem *fee* di SPBU Kecamatan Seluma Kota ini sebenarnya berawal dari kecermatan masyarakat menangkap peluang usaha yang menguntungkan, dan ini lumrah dilakukan pada masyarakat ekonomi. Hanya saja karena pemberian *fee* tersebut semata-mata bertujuan memanfaatkan situasi sulit untuk meraih keuntungan pribadi, dan dilatarbelakangi "kesepakatan" untuk tidak mentaati aturan perusahaan dan pemerintah, maka Praktik jual beli minyak sistem *fee* antara konsumen pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU Kecamatan Seluma Kota ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan ini dilarang dalam ajaran Islam karena merupakan unsur riba.

Kata Kunci : Jual Beli, *Fee*, SPBU

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi karunia kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dengan judul: “*Sistem Fee Jual Beli Minyak Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)*” Sholawat dan salam yang selalu tercurah kepada sang kekasih hati, sang penuntun ummat kepada jalan yang diridhoi Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabat serta umatnya semua sampai hari kiamat Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam perjalanan studi maupun penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memberi sarana dan prasarana dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan beserta stafnya, yang selalu mendorong keberhasilan penulis.
3. Eka Sri Wahyuni, SE, MM Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberi saran, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Asnaini, MA selaku Pembimbing I, yang memberi pelajaran dan motivasi sehingga penulis tetap semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Miti Yarmunida, MA selaku Pembimbing II, yang selalu membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan akan kesuksesan penulis

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
8. Staf dan karya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
10. Agama dan Almamaterku

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam lancarnya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya masih ada kesalahan-kesalahan. Oleh sebab itu maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita serahkan karya dan jerih payah kita semua karena dari Allah-lah datangnya semua kebenaran dan kepada-Nya pulalah kita memohon kebenaran. Semoga apa yang penulis sajikan dapat bermakna bagi penulis khususnya dan bagi pembaca semua pada umumnya. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya.

Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin...

Bengkulu, Agustus 2016

Penulis

Ari Kuswoyo
NIM. 2113610863

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Jual Beli Dalam Islam	12
1. Dasar Hukum Jual Beli	15
2. Syarat dan Rukun Jual Beli	18
3. Sifat Jual Beli	20
4. Macam-macam Jual Beli.....	20
5. Riba dalam Jual Beli	23
B. Praktek Jual Beli di larang dalam Islam.....	27
C. Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli	31

1. Prinsip Ekonomi Islam.....	31
2. Hakikat dan ciri-ciri Ekonomi Islam.....	35

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seluma Kota	43
B. Profil SPBU Kecamatan Seluma Kota	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli minyak sistem <i>fee</i> Pada SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota	53
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik sistem <i>Fee</i> paa transaksi Jual beli Minyak di SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota .	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan	45
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	45
Tabel 3.3 Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah	46
Tabel 3.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Fasilitas Pendidikan.....	46
Tabel 3.5 Rata-ratas luas lahan yang dikuasai	48
Tabel 3.6 Jumlah ruma tangga usaha perkebunan dan Luas Tanam.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia dikaruniai akal oleh Yang Maha Kuasa, agar dalam hidup di dunia mereka mampu berfikir dalam menentukan tujuan hidup yang sesuai dengan syari'at-Nya. Di dunia ini manusia merupakan makhluk yang mempunyai tatanan tertinggi dari segala makhluk yang diciptakan-Nya maka segala sesuatu yang ada di muka bumi dan di langit ditempatkan di bawah perintah manusia. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan semuanya sebagai pengembalian amanat Allah.¹

Manusia dapat mengambil keuntungan dan manfaat yang sesuai dengan kemampuannya dari barang ciptaan Allah, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah.² Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 4.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mua'amalah*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), h. 11

Pada hakikatnya ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia (makhluk) dengan Allah (khaliq)-nya. Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai ajaran Islam dapat diterapkan.

Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan satu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu *way of life* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan *muamalah* sekaligus, mengatur hubungan manusia dengan rabb-nya (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Ruang lingkup ekonomi syariah meliputi aspek ekonomi sebagai berikut : *ba'i*, *akad-akad jual beli*, *syirkah*, *mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi, syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikasi bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, *qardh*, pembiayaan rekening koran syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.

Bila kita perhatikan Undang-undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup ekonomi syariah meliputi : Bank syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reasuransi syariah, obligasi syariah, surat berjangka menengah syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, pegadaian syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.³

Apapun kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat haruslah berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ekokonomi sayi'ah, yakni kejujuran (*amanah*), keadilan (*'adalah*), keseimbangan (*al-wustha*), Kebenaran (*al-Shidqah*), tolong menolong (*ta'awwun*), kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*), dan kebebasan (*freewill*), termasuk kegiatan yang umum dilakukan masyarakat, yaitu perdagangan atau jual beli, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٤

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs. al-Baqarah : 275).⁴

Ayat al-Qur'an tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk perdagangan atau jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba di dalamnya.

Sedangkan dasarnya dalam Hadits Nabi di antaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البرز وصححه الحاكم)

³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h.23-25.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), h. 69

Artinya: “*Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.*” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim)⁵

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum taklifi.

Sistem Ekonomi Islam memberi perhatian khusus pada dunia perdagangan yang terkait dengan kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup rang banyak, bahkan sebagian ulama berkeyakinan pemerintah berhak intervensi dalam masalah harga. Sama halnya dengan pemerintah Indonesia yang dengan cara seksama membuat regulasi dan melakukan pengawasan secara ketat dan terus menerus terhadap kegiatan produksi dan pemasaran (perdagangan) terkait dengan kebutuhan pokok dan menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti halnya terhadap BBM.

Namun demikian tetap saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat, seperti kelangkaan BBM di SPBU, kelangkaan mana karena pertamina kehabisan stok, atau karena masalah transportasi sehingga terjadi keterlambatan pemasok BBM ke SPBU. Situasi ini mengakibatkan kepanikan masyarakat, akibat antrian panjang di SPBU. Demikian yang sering terjadi di SPBU Seluma Kota, Kabupaten Seluma.

Kondisi seperti ini, oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai peluang usaha untuk memperoleh keuntungan sebagai penghasilan tambahan,

⁵ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 5.

dengan cara mereka membeli minyak ke SPBU dengan menggunakan jerigen, kemudian dijual kembali dengan cara eceran, pada masyarakat yang membutuhkannya. Akan tetapi untuk membeli BBM ke SPBU menemui kesulitan, oleh karena aturan yang mengharuskan SPBU lebih mengutamakan pengisian kendaraan secara langsung.

Masyarakat kemudian mengadakan pendekatan pada SPBU, lantas terjadilah kesepakatan, SPBU bersedia melayani konsumen membeli BBM menggunakan jerigen dengan komitmen konsumen membayar *fee* pada pihak SPBU.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam, praktik jual beli sistem *fee* ini masih mengundang berbagai pertanyaan yang menarik untuk dikaji, dan untuk ini penulis bermaksud melakukan penelitian dan membahasnya dalam karya tulis ilmiah, dengan judul : **“Praktik Jual Beli Minyak dengan Sistem *Fee* Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di SPBU Kecamatan Seluma Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis akan merumuskan permasalahan yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli minyak sistem *fee* pada SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sistem *fee* pada transaksi jual beli minyak di SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui sistem *fee* praktek jual beli minyak Masyarakat Kecamatan Seluma Kota.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem *fee* pada transaksi jual beli minyak di SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan seluk beluk SPBU dan sistem *fee* jual beli minyak ditinjau dari ekonomi Islam, selain itu juga bisa dijadikan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk disempurnakan.

2. Kegunaan Prkatis

- a. Guna mempraktekkan pelajaran yang telah didapatkan di bangku kuliah sebagai mahasiswa jurusan ekonomi Islam bagi penulis.
- b. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat bahwa harus selalu berhati-hati dan cermat bila mengisi BBM di SPBU agar tidak tertipu oleh oknum yang nakal dengan mengurangi takaran BBM.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *muamalah* yaitu jual beli, maka penelitian terdahulu perlu dilakukan.

Rendy Aditya Pechler yang berjudul: Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan, masalah yang diteliti yaitu: bagaimana hak-hak dari para konsumen jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah penyelesaian sengketa usaha.⁶ Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen terhadap produk makanan sehingga merugikan perusahaan

Penelitian Novel, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen Semarang (2006) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang”. Penelitian ini lebih kepada bagaimana SPBU dalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan para pembeli merasa puas mau membeli ulang di SPBU tersebut.⁷

Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada sistem *fee* jual beli minyak masyarakat yang ada di SPBU Kecamatan Seluma Kota.

⁶ Rendy Aditya Pechler, Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011

⁷ Novel, Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang, tesis, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen, Semarang, 2006

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif *kualitatif* atau penelitian lapangan (*field research*), dengan metode ini penulis melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti. Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat.⁸

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa kecamatan seluma kota, sedangkan objeknya adalah praktek jual beli minyak di SPBU Kecamatan Seluma Kota menurut Ekonomi Islam dengan sistem *fee*.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu : sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil observasi, wawancara tentang praktek jual beli minyak dengan menggunakan sistem *fee*. Sumber data primer ini diambil khususnya dari para penjual dan pembeli di Kecamatan Seluma Kota.
- b. Data Sekunder, yaitu : sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001), h. 91

dokumentasi yang telah ada. Maka dalam hal ini adalah yang berkaitan atau mengenai jual beli minyak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penulis mengamati berbagai peristiwa dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian (observasi partisipasif), dengan teknik ini diharapkan penulis dapat melakukan pengamatan secara cermat terhadap perilaku subyek, baik dalam suasana formal maupun santai. Dari observasi awal yang dilakukan oleh penelitian terhadap sistem *fee* jual beli minyak yang ditinjau dari ekonomi Islam di SPBU Kecamatan Seluma Kota kebanyakan masyarakat Kecamatan Seluma Kota melakukan jual beli minyak khususnya para pedagang dengan menggunakan derijen akan tetapi dalam transaksi jual beli tersebut dengan menggunakan sistem *fee*.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data sistem *fee* dan faktor masyarakat terhadap jual beli minyak ditinjau dari ekonomi Islam yang ada di SPBU Kecamatan Seluma Kota, wawancara yang

dilakukan cara terstruktur kepada, penjual eceran sebanyak 8 orang dan karyawan SPBU sebanyak 6 orang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data *kualitatif* dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) yaitu :⁹

a. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian.

b. Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca.

c. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih

⁹ Milles, M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984), h. 87

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan skripsi ini, akan dibagi ke dalam lima bagian, yang batasi dengan Bab.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori, yang meliputi konsep jual beli, prinsip jual beli dalam Islam, Prinsip ekonomi Islam dalam praktek jual beli.

Bab III Deskripsi Wilayah Penelitian, berisikan tentang gambaran umum masyarakat Kecamatan Seluma Kota, dan Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Seluma Kota.

Bab IV Hasil peneliitan, berisikan tentang praktik jual beli minyak sistem *fee* pada SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota dan tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik sistem *fee* pada transaksi jual beli minyak di SPBU 24-0385-07 Kecamatan Seluma Kota.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Jual Beli Dalam Islam

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas mu'amalah, menurut Ahmad azhar Basyir terbagi ke dalam 4 hal:

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah, kecuali yang telah ditentukan oleh al-Quran dan sunnah rasul. Artinya bahwa dalam mu'amalah semuanya boleh, kecuali yang dilarang. *Mu'amalah* atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.¹⁰
2. *Mu'amalah* didasarkan atas suka sama suka tanpa mengandung paksaan. Artinya prinsip ini memperingatkan agar kebebasan berkehendak pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, karena pelanggaran terhadap kebebasan kehendak dalam bidang *mu'amalah* berakibat tidak dapat dibenarkan sebagai suatu bentuk *mu'malah* di dalam Islam.¹¹

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 16-16

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, h. 44

3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan terhindar dari kemudlaratan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan inti dari *al-Maqashid Asy-Syir'iyah* yakni untuk kemaslahatan manusia dan di akhirat, sesuai dengan posisi Al-Quran sebagai pokok dan dasar hukum Islam.¹²
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan menghindari unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Yang dimaksud keadilan disini adalah sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.¹³

Sedangkan akad atau perjanjian adalah suatu perkataan ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak ke dua untuk menerimanya.¹⁴ Dan dalam perjanjian segala ketentuannya telah disepakati bersama. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku *Hukum Perjanjian dalam Islam*¹⁵ secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya.
2. Harus sama ridho dan ada pilihan
3. Harus jelas dan gamblang.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, h. 21

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), h. 191

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah*, h. 65

¹⁵ Chairuman Pasaribu Suhra Wardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 2

Adapun *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda,¹⁶ antara lain :

a. Menurut fuqaha Hanafiyah :

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'atbi* (saling menyerahkan)”.

b. Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut :“Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”

c. Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut :
“mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik”¹⁷

Inti dari pengertian di atas adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya adalah memenuhi persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.¹⁸

¹⁶ Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*,(Cet I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 119.

¹⁷ Ghufroon, *Fiqh Muamalah.....*, ,h. 120

¹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu proses di mana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli (orang lain) setelah mendapatkan persetujuan mengenai barang tersebut, yang kemudian barang tersebut diterima oleh si pembeli dari si penjual sebagai imbalan uang yang diserahkan. Dengan demikian secara otomatis pada proses dimana transaksi jual beli berlangsung, telah melibatkan dua pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan uang (harga) sebagai pembayaran barang yang diterimanya dan pihak yang lain menyerahkan barangnya sebagai ganti dari uang yang telah diterimanya, dan proses tersebut dilakukan atas dasar rela sama rela antara kedua pihak, artinya tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

1. Dasar hukum jual beli

Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. (Q.S. al-Baqarah : 275)

Dari ayat tersebut diatas, telah memberikan pengertian bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba, atau merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁹

Jelaslah sudah bahwa diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jalan yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

2) Landasan Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ
؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ كُلُّ يَبِعُ مَبْرُورٌ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya : *“Dari Rafiah bin Rafi r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan*

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang, As-Syifa', 2005), h.

tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dinilai sahih oleh al-Hakim)²⁰

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan.

3) Landasan Ijma

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah SAW hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan ummat Islam.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

²⁰ Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, *Subul al-Salamjuz III*, (Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami, 1960), h. 15

2. Syarat dan Rukun Jual beli

Di dalam Islam telah ditetapkan syarat dan rukun jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum Islam apabila telah dipenuhi syarat dan rukun tersebut. Secara bahasa, syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,²¹ sedangkan rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah :

1) Syarat jual beli

a. Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir
- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.²²

²¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*.....h. 78

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 279

b. Uang dan benda yang dibeli

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman Allah SWT :

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.* (Qs. Al-Isra : 27)

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
 - 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
 - 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.
- 2) Rukun jual beli

Jual beli dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun jual beli itu ada tiga macam :

- a. Penjual dan pembeli (*aqidain*)
- b. Uang /harga dan barang (*ma'qud 'alaih*)
- c. Ijab dan qabul (*sighot/aqad*)

Dari sekian syarat dan rukun jual beli, baik dari segi orang yang menjalankan akad (*aqidain*), maupun barang yang dijadikan obyek akad, harus terpenuhi sehingga transaksi jual beli itu sah sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh syari'at Islam. Demikian pula sebaliknya akan dianggap sebagai transaksi yang fasid apabila jualbeli tersebut tidak terpenuhi syarat dan rukunnya.²³

3. Sifat Jual beli

Ditinjau dari sifat jual beli, jumbuh ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidaksah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

4. Macam-macam Jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam.²⁴

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 70

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 75-76.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:²⁵

- 1) *Bai' al-muqayadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- 2) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.

²⁵ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141

- 3) *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan Tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- 4) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa dain (tanggihan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam

jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.

- 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, diambil oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.²⁶

5. Konsep Riba

a. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Menurut istilah artinya tambahan yang diharamkan dalam urusan pinjam-meminjam dimana salah satu pihak merasa keberatan atau dirugikan sedangkan yang lainnya menarik keuntungan tanpa menanggung resiko. Jadi pada intinya riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

²⁶ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqih*, (Jakarta : PT. Listafariska Putra, 2008), h. 98

b. Hukum Riba

Riba hukumnya adalah haram berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ
 عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa Islam dalam memperkeras persoalan haramnya riba, semata-mata demi melindungi kemaslahatan manusia, baik dari segi akhlaknya, masyarakatnya maupun perekonomiannya.

c. Macam-macam Riba

Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1) Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang

menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

- 2) Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya: orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.
- 3) *Riba Nasi'ah* yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh : Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.
- 4) Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/ mempiutangi.
Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.²⁷

²⁷ Yusuf Al Qaradhawi. *Haruskah Hidup dengan Riba*. (Mesir: Darul Ma'arif, 1991), h.60.

d. Riba dalam Jual beli

Riba (bunga) menahan pertumbuhan ekonomi dan membahayakan kesejahteraan di muka bumi ini. Bisa dilihat dan dirasakan di Indonesia sendiri dengan adanya riba banyak terjadi distorsi yang sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi di negeri ini seperti inflasi, pengangguran, distribusi kekayaan yang tidak merata dan resersi. Sehingga pengembangan harta terjadi pada para pengusaha dan hartawan, padahal mereka hanya sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada waktu yang bersamaan, pendapatan kaum buruh sangat kecil dan minim. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakatpun kecil.

Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yakni siklus-siklus ekonomi. jika hal ini terus berulang maka akan menimbulkan krisis ekonomi. Para ahli ekonomipun berpendapat bahwa salah satu penyebab utama krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat biasa kita sebut riba.

B. Praktek Jual Beli yang di larang dalam Islam

Islam adalah agama yang *syamil*, yang mencangkup segala permasalahan manusia, tak terkecuali dengan jual beli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya *mubah* atau boleh, berdasarkan Al

Quran, sunnah, ijma' dan dalil aqli. Allah SWT membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia ini.²⁸

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang sudah lama di kerjakan orang-orang sejak dahulu. Jual beli di dalam Islam (ekonomi syariah) termasuk pada bagian *mu'amalah*, hal ini menjadikan setiap kegiatan transaksi jual beli yang kita lakukan telah di atur oleh agama dan secara sistematis telah ada aturan kebolehan dan rambu-rambu larangan pada setiap transaksi jual beli, tujuannya ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam berbisnis dan menghilangkan segala kemudharatan di dalamnya.

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi, atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan khamr, ganja, babi, patung, dan barang-barang sejenis, yang konsumsi, distribusi atau pemanfaatannya diharamkan, perdagangannya juga diharamkan Islam. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.²⁹ Jual beli yang dilarang di dalam Islam di antaranya sebagai berikut:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawar orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

²⁸ MS. Wawan Djunaedi, *Fiqh,*, h. 112

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 151.

2. Membeli dengan tawaran harga yang sangat tinggi, tetapi sebetulnya dia tidak menginginkan benda tersebut, melainkan hanya bertujuan supaya orang lain tidak berani membelinya.
3. Membeli sesuatu sewaktu harganya sedang naik dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian barang tersebut disimpan dan kemudian dijual setelah harganya melambung tinggi.
4. Mencegat atau menghadang orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Hal ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan orang desa yang datang, dan mengecewakan gerakan pemasaran karena barang tersebut tidak sampai di pasar.
5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Misalnya menjual buah anggur kepada orang yang biasa membuat khamr dengan anggur tersebut.
6. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.³⁰
7. Jual beli secara *'arbun*, yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.

³⁰ Al-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), h. 4.

8. Jual beli secara najasy (propaganda palsu), yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain (agar mau membeli dengan harga tersebut).
9. Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Misalnya jual beli babi, khamr, makanan dan minuman yang diharamkan secara umum, juga patung, lambang salib, berhala dan sejenisnya. Pembolehan dalam menjual dan memperdagangkannya berarti mendukung praktek maksiat, merangsang orang untuk melakukannya, atau mempermudah orang untuk melakukannya, sekaligus mendekatkan mereka kepadanya
10. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Misalnya menjual calon anak binatang yang masih berada dalam tulang punggung binatang jantan, atau anak unta yang masih dalam kandungan, burung yang berada di udara, atau ikan yang masih di dalam air, dan semua jual beli yang masih ada unsur ketidaktransparanannya.³¹

Berhubungan dengan apa yang penulis teliti tentang jual beli barang yang dimaharkan dengan penjelasan diatas, bahawa transaksi tersebut memiliki obyek barang yang termasuk ke dalam barang-barang yang bertuah dan memiliki keistimewaan atau memiliki sifat-sifat yang

³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*..... h. 155.

ghaib. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa transaksi jual beli tersebut adalah termasuk jual beli yang ghaib (tidak ada) meskipun disifati dengan barang sebagai perantaraannya.³² Dan hal ini terjadi silang pendapat di antara para ulama'. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian fuqaha' mengatakan bahwa menjual barang yang ghaib (tidak ada) tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Dan ini adalah salah satu pendapat yang mashyur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya.
- 2) Imam Malik dan kebanyakan ulama' Madinah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam keghaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya. Ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya jual beli dan sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena keghaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkan dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya. Karena itu ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya.
- 3) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan

³² Al-Zuhailiy Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.....*, h. 9.

- 4) Khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan khiyar *ru'yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.³³

Pada dasarnya boleh tidaknya jual beli terhadap suatu benda tergantung pada sifat-sifatnya. Apabila benda tersebut dianggap baik dan wajar maka diperbolehkan untuk menjualnya. Dan yang diharapkan dalam Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan kejujuran, tidak ada kesamaran atau penipuan atau segala sesuatu yang akan menimbulkan fitnah antara keduanya.

C. Prinsip Ekonomi Islam terhadap Praktek Jual Beli

1. Prinsip Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam adalah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur ilahiah). Oleh karena itu ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya, tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya dikesampingkan (dihindari).

³³ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*....., hlm. 149

Menurut Adirwarman Karim, dengan demikian, maka ekonomi muslim perlu membangun suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang dihayati dan diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah SWT, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.³⁴

Proses integrasi norma dan aturan syariah kedalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan didunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semua harus seimbang karena dunia adalah sawah ladang akhirat. *Return* (keuntungan) yang kita peroleh di akhirat, bergantung kepada apa yang kita investasikan di dunia.

Tata aturan syari'ah dalam ekonomi yang berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist itu, memuat beberapa prinsip atau dasar umum sebagai landasan dan dasar pembangunan Ekonomi Islam. Prinsip ini membentuk keseluruhan kerangka Ekonomi Islam, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan.³⁵

Secara umum prinsip-prinsip ekonomi menjadi dua kelompok besar. Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi Islam. Bagian pertama (nilai

³⁴ Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 153

³⁵ Adirwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*....., h. 159

universal) yang menjadi teori dari ekonomi Islam dan menjadi landasan ekonomi Islam yaitu:

- a. Tauhid (keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Segala sesuatu yang kita perbuat di dunia nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk didalamnya aktivitas ekonomi dan bisnis nantinya akan dipertanggungjawabkan juga.
- b. *'Adl* (keadilan). Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.
- c. *Nubuwwah* (kenabian). Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu : Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), Fathanah (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita) dan tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
- d. *Khilafah* (pemerintahan). Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah terbilang kecil akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Peranan utamanya adalah memastikan bahwa

perekonomian suatu negara berjalan dengan baik tanpa distorsi dan telah sesuai dengan syariah.

- e. *Ma'ad* (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba. Dalam Islam, ada laba/keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.

Bagian kedua (prinsip-prinsip derivatif) merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi Islam yaitu:³⁶

- a. *Multitype Ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam, kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui. Akan tetapi untuk menjamin adanya keadilan, maka cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh negara.
- b. *Freedom to act* (Kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil dan khilafah. *Freedom to act* akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk *bermuamalah*. Pemerintah akan bertindak sebagai wasit yang adil dan mengawasi pelaku-pelaku ekonomi serta memastikan bahwa tidak terjadi distorsi dalam pasar dan menjamin tidak dilanggarnya syariah.
- c. *Social Justice* (Keadilan Sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam ekonomi Islam, pemerintah bertanggungjawab

³⁶ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.

menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam al-Quran adalah harta merupakan nikmat dan titipan dari Allah, prinsip dasar ekonomi juga menjaga kemaslahatan agama dan menjaga hubungan antar manusia atau sosial. Kemudian wajib bagi orang-orang mukmin untuk bekerja mencari rezeki dari Allah karena Allah telah mempersiapkan untuk setiap makhluk-Nya, membunuh anak atau keluarga takut akan kemiskinan tidaklah dibenarkan syariah karena itu adalah dosa besar.

Kesejahteraan, bukan terletak pada harta benda, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Inti dari kesejahteraan itu terpenuhinya hajat hidup banyak. Dalam Islam itu tidak hanya bahagia di dunia dari segi materi saja. Akan tetapi kebahagiaan di akhirat juga harus ditempuh. Caranya dengan melakukan perbuatan yang halal saat mendapatkan harta.

2. Hakikat dan Ciri-ciri ekonomi Islam

Dalam Islam hakikat ekonomi adalah untuk dapat kita merasakan bahwa segala harta benda termasuk segala hal lain yang ada hubungannya dengan ekonomi adalah kepunyaan Allah samata-mata, bukan kepunyaan kita. Kita hanya diamanahkan oleh Allah supaya kita dapat mengendalikan dengan sebaik-baiknya. Itulah hakikat ekonomi Islam. Dengan demikian ekonomi yang diwujudkan di dunia ini adalah ekonomi akhirat dengan

tujuan untuk membina iman dalam diri kita. Ekonomi untuk menginsafkan kita sebagai hamba Allah.

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak, dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya, di lain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut merupakan landasan sistem tersebut yang bisa diuji. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio-ekonomik dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.³⁷

Ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri khusus, yang membedakan dari sistem ekonomi lainnya. Ahmad Muh Al-Assal dan Fathi Ahmad Abd Karim mengemukakan beberapa ciri-ciri ekonomi Islam, ringkasnya sebagai berikut :

- a. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem yang menyeluruh.

Ekonomi Islam tidak terlepas dari dari akidah dan syari'ah. Karena sistem ekonomi Islam adalah bagian dari syari'ah itu sendiri, dan erat hubungannya dengan aqidah selaku dasar keyakinan. Hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dapat dilihat, misalnya dalam pandangan Islam bahwa segala yang ada di alam ini digariskan untuk patuh dan mengabdikan kepada Allah SWT, dan nampak pula dalam

³⁷ Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Jakarta: SEBI, 2001), h. 77

masalah halal dan haram yang menjiwai orang Islam. Tatkala ia melangkah pada satu antara banyak cara bermuamalat, pada akhirnya akan nampak pada kepercayaan adanya unsur pengawasan yang dirasakan orang dari alam gaib. Adanya hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syari'at Islam itulah yang menyebabkan mengapa kegiatan ekonomi dalam Islam berbeda dari kegiatan ekonomi menurut sistem-sistem hasilpenemuan manusia.³⁸

b. Kegiatan ekonomi Islam bersifat pengabdian

Nilai ini termasuk cara penerapan kaedah yang umum, yaitu : pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh orang Islam, baik pekerjaan ekonomis maupun bukan, bisa saja berubah dari pekerjaan materi bisa menjadi ibadat yang berpahala, apabila orang Islam itu bermaksud atau mengubah niatnya untuk mendapatkan wajah dan keridhaan Allah SWT.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَقْمَةَ بْنِ وَقَاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : *الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ مَانُوَى*

Artinya : “*Haddasana (membicarakan kepada kita) Abdullah Bin Salamah berkata : Akhbarana (memberitahukan kepada kita) Malik ‘an Yahya Ibn Said’an Muhammad Ibn Ibrahim ‘an a-Qomah ibn waqas ‘an Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : segala pekerjaan berdasarakan dengan niat, dan setiap (pekerjaan) seseorang berdasarkan apa yang diniatkan.*³⁹

³⁸ Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam.....*, h. 97

³⁹ Al-Imam al-Bukhori, *Shahih al-Bukhori*, (Beirut : Dasar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), Jilid I, h.2

Hadist tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan itu harus dilandasi dengan niat agar memiliki nilai (pahala). Karena Islam memandang bahwa segala perbuatan itu, baik perbuatan ritual atau *muamalah* akan memiliki nilai pahala bila diniatkan untuk mengabdikan kepada Allah, atau dengan kata lain mengharapkan ridhanya semata.

Sesuai dengan kaedah diatas, maka kegiatan ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi umum, seperti kapitalisme, dan sosialisme. Dengan kata lain sistem ekonomi Islam memiliki sifat pengabdian kepada Allah SWT. Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Berawal dari Allah, tujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak terlepas dari syari'at Allah SWT. Aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor, ekspor, tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Seorang muslim bekerja dalam bidang produksi maka itu tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah SWT.⁴⁰

c. Kegiatan Ekonomi dalam Islam bercita-cita luhur

Dalam sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme misalnya, kegiatan bertujuan untuk merealisasikan keuntungan materiil semata-mata bagi anggotanya. Sehingga mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dan saling menghancurkan antara blok-blok berbagai negara, dengan maksud menguasai perekonomian, monopoli pasar-pasar dan sumber-sumber bahan baku di berbagai negara. Persaingan

⁴⁰Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. (Jakarta : Ekonisia. 2002), h. 119

semacam ini juga antara penyebab pecahnya perang dunia pertama dan kedua, dan mengancam dunia dengan perang nuklir ketiga antar blok kapitalis dan komunis.⁴¹

Sedangkan dalam sistem ekonomi dunia Islam keuntungan materil hanyalah sebagai perantara untuk menuju tujuan yang hakiki dan cita-cita lebih luhur, yaitu untuk memakmurkan bumi. Karena ada suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa manusia akan berhadapan dengan penciptanya untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.⁴²

- d. Pelaksanaan ekonomi Islam diawasi dengan pengawasan yang sebenarnya dan mendapatkan kedudukan utama

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorang ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber yang terbatas. Tujuan dari manusia dalam memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*weel being*). Sedangkan Islam harus diyakini sebagai jalan hidup dan agar dipahami secara utuh. Kelengkapan Islam yaitu nikmat Allah meliputi segala soal hidup yang merupakan suatu kesatuan yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lain. Dalam sistem ekonomi hasil penemuan manusia sama sekali terpisah dari agama dan menyingkirkan pengaruhnya

⁴¹ Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam.....*, h. 130

⁴² Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam.....*, h. 139

dari kehidupan perekonomian. Bahkan menyingkirkan agama secara keseluruhan, seperti sosialisme Marxisme.⁴³

Jadi ekonomi sebagai suatu usaha mempergunakan sumber-sumber daya secara rasional untuk memenuhi kebutuhan, sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari di dominasi kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Dalam rangka memperoleh ridho-Nya. Menurut ahli Ekonomi Islam, ada 3 (tiga) karakteristik yang melekat pada Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dan pengawasan, yaitu:

- 1) Inspirasi dan petunjuknya diambil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
 - 2) Perspektif dan pandangan ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber.
 - 3) Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas, dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.⁴⁴
- e. Adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat (orang banyak)

Dalam sistem ekonomi Islam tidak mengenal pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan orang banyak, atau mengorbankan kepentingan individu demi kepentingan orang banyak (sistem ekonomi

⁴³ Abdul Rahmi, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, dalam <https://perjuangan-ekonomi-islam.wordpress.com/2012/01/11/dasar-dasar-ekonomi-islam/>, diakses tanggal 15 Mei 2016

⁴⁴ Nur Imanike, *Pelaksanaan Perekonomian Islam dalam Perekonomian Dewasa In dalm* <http://sukaapaajadeh.blogspot.co.id/2013/03/pelaksanaan-perekonomian-islam-dalam.html>, diakses tanggal 15 Mei 2016

sosialisme) atau sebaliknya yang dikenal sistem ekonomi kapitalisme yang mana mendahulukan kepentingan individu atas kepentingan orang banyak.

Sistem ekonomi Islam mempunyai cara tersendiri, yaitu memperhatikan kepentingan bersama-sama dan berupaya memberikan keseimbangan antar keduanya. Islam mengakui kepentingan individu dan mengakui kepentingan orang banyak selama tidak ada pertentangan antar keduanya, atau selama masih mungkin dipertemukan keduanya. Islam juga melarang monopoli barang dagangan, dengan cara menimbun dan menjualnya disaat harganya melambung tinggi, serta kebutuhan akan barang tersebut begitu mendesak.⁴⁵

Keseimbangan ekonomi menjadi tujuan di Implementasikan Sistem Ekonomi Islam, landasan upaya menyeimbangkan perekonomian tercermin dari mekanisme yang ditetapkan oleh Islam, sehingga tidak terjadi pembusukan-pembusukan pada sektor-sektor perekonomian tertentu dengan tidak adanya optimalisasi untuk menggerakkan seluruh potensi dan elemen yang ada dalam skala makro. Secara sistematis perangkat penyeimbang perekonomian dalam Islam berupa.

- a) Diwajibkannya zakat terhadap harta yang tidak di investasikan, sehingga mendorong pemilik harta untuk menginvestasikan hartanya, disaat yang sama zakat tidak diwajibkan kecuali terhadap laba dari harta yang di investasikan, Islam tidak mengenal batasan minimal untuk laba, hal ini menyebabkan para pemilik harta berusaha menginvestasikan hartanya walaupun ada kemungkinan adanya kerugian hingga batasan wajib zakat yang akan dikeluarkan, maka kemungkinan kondisi resesi dalam Islam dapat dihindari.⁴⁶

⁴⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teorestis*, (Jakarta: Kencana, 2009),h. 283.

⁴⁶ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teorestis*,.....,h. 289

- b) Sistem bagi hasil dalam berusaha (*profit and loss sharing*) menggantikan pranata bunga membuka peluang yang sama antara pemodal dan pengusaha, keberpihakan sistem bunga kepada pemodal dapat dihilangkan dalam sistem bagi hasil. Sistem inipun dapat menyeimbangkan antara sektor moneter dan sektor riil.
- c) Adanya keterkaitan yang erat antara otoritas moneter dengan sektor belanja negara, sehingga pencetakan uang tidak mungkin dilakukan kecuali ada sebab-sebab ekonomi riil, hal ini dapat menekan timbulnya Inflasi.
- d) Keadilan dalam distribusi pendapatan dan harta. Fakir miskin dan pihak yang tidak mampu di tingkatkan pola konsumsinya dengan mekanisme zakat, daya beli kaum dhu'afa meningkat sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan riil di tengah masyarakat dan tersedianya lapangan kerja.⁴⁷
- e) Intervensi negara dalam roda perekonomian. Negara memiliki wewenang untuk intervensi dalam roda perekonomian pada hal-hal tertentu yang tidak dapat diserahkan kepada sektor privat untuk menjalankannya seperti membangun fasilitas umum dan memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat.⁴⁸

⁴⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoreitis*,.....,h. 294

⁴⁸ Ruky, Achmad S. 2000, *Menjadi Manajer Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 93

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Seluma Kota

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Seluma terletak di 100^0 BT dan 3^0 LS - 4^0 LS. Sebelah Barat Kecamatan Seluma berbatasan dengan Kecamatan Seluma Barat. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Seluma Utara, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seluma Timur. Serta sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seluma Selatan.

Seluruh wilayah Kecamatan Seluma secara topografis berada di dataran dan secara geografis berada di wilayah bukan pesisir. Letak seluruh Kecamatan juga berada di luar kawasan hutan.

Kecamatan Seluma berada di jalur lintas Sumatera. Secara geografis Kecamatan Seluma merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Seluma yang mudah untuk di akses ke kantor kecamatan mudah di akses oleh masyarakat. Luas Kabupaten Seluma seluas 2.183 km². Luas Kecamatan Seluma sebesar 0,91% dari total keseluruhan Kabupaten Seluma, 240.044 km².

Kecamatan Seluma merupakan Ibu kota Kabupaten Seluma, lebih tepatnya di Kelurahan Pasar Tais. Kecamatan Seluma memiliki 7 Kelurahan dan tidak memiliki wilayah dengan klasifikasi desa. Dua dinatara Kelurahan di Kecamatan Seluma berstatus perkotaan, dan 5 lainnya berstatus pedesaan. Kecamatan Seluma memiliki 15 RW dan 43

RT. Dari 7 Kelurahan tersebut, terdapat satu Kelurahan yang tidak memiliki SLS Tingkat I, yaitu kelurahan Lubuk Kebur.

Seluruh SLS, dipimpin oleh ketua RT dan ketua RW yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah di tingkat masyarakat. Kantor camat di Kecamatan Tais, dan hamper rata-rata pusat pelayanan pemerintahan berada di Kelurahan Pasar Tais.⁴⁹

2. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Seluma merupakan penduduk dengan jumlah lumayan sedikit dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kabupaten Seluma. Setiap km² ada 311 jiwa yang bermukim di Kecamatan Seluma.

Jumlah laki-laki di Kecamatan seluma lebih sedikit dibandingkan jumlah perempuan. Ini juga terlihat dari rasio jenis kelamin di Kecamatan Seluma, sebesar 99. Rata-rata jumlah anggota tangga dalam satu rumah tangga berjumlah empat orang. Rata-rata anggota rumah tangga ini sama jumlahnya dengan semua Kecamatan di Kabupaten Seluma.

Sebagai pusat Kecamatan dan Kabupaten, Kelurahan Pasar Tais dan Lubuk Lintang mempunyai potensi wilayah perdagangan. Sedangkan Kelurahan lainnya berpotensi di bidang pertanian, khususnya sektor pertanian, khususnya sektor perkebunan dan tanaman pangan. Penduduk di wilayah Kecamatan Seluma rata-rata bekerja sebagai petani, walaupun

⁴⁹ Irma, Ibu Camat Kecamatan Seluma Kota, *wawancara*, 26 April 2016

bukan sebagai pekerjaan utamanya. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Kecamatan Seluma

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	152 orang
2	Polri	8
3	TNI	15
4	Dokter	4
5	Bidan	10
6	Perawat	6
7	Guru	82
8	Petani	2.926
9	Pelayanan dan jasa	109
10	Pedagang	261
	Jumlah	3.573

Sumber Data : Kecamatan Seluma dalam Angka 2016

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Kecamatan Seluma

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2015	4.403	4.436	8.839
2016	4.514	4.558	99.072

Sumber Data : Kecamatan Seluma dalam Angka 2016

3. Pendidikan dan Keagamaan

a. Pendidikan

Kecamatan Seluma telah memiliki fasilitas pendidikan tingkat dasar. Fasilitas tersebut dari jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah Atas terdapat di Kecamatan Seluma. Jangkauan sekolah pula telah menyebar di setiap kecamatan Seluma dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Sebagian besar siswa yang bersekolah di kecamatan Seluma berasal dari masyarakat sekitar kecamatan Seluma.

Kecamatan Seluma memiliki fasilitas SD yang cukup memadai di Kabupaten Seluma. Ada 7 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Seluma. Seluruh fasilitas pendidikan di Kecamatan Seluma ditunjang dengan tenaga guru yang professional di bidangnya masing-masing. Walau masih ada beberapa sekolah yang menggunakan tenaga honorer untuk memenuhi sumber daya guru.

Selain itu Kecamatan Seluma dilengkapi dengan fasilitas penunjang pendidikan dengan fasilitas penunjang pendidikan lainnya, seperti pos PAUD, TPA, TBM dan pendidikan paket A/B/C serta kelompok bermain. Ada dua lembaga keterampilan di Kecamatan Seluma, yaitu lembaga pelatihan komputer dan kecantikan. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Jumlah Sekolah Menurut Status Sekolah di Kecamatan Seluma

Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
TK	1	6	7
SD	7	-	7
SMP	3	1	4
SMA	1	1	2
PT	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Seluma Dalam Angka 2016

Tabel 3.4
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Seluma

Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru
TK	7		
SD	7		
SMP	4		
SMA	2	688	35
PT	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Seluma Dalam Angka 2016

b. Keagamaan

Kecamatan Seluma Kota yang di huni oleh penduduk yang beraneka ragam suku, antara suku tersebut tidak mempunyai persamaan sikap, gaya hidup dan watak, akan tetapi perbedaan mereka tidak mempengaruhi terhadap beragama di Kecamatan Seluma Kota. Terlebih masyarakat Seluma Kota mayoritas adalah suku melayu dan memeluk agama Islam. Dengan demikian penduduk masyarakat Seluma Kota memeluk agama Islam.

Di Kecamatan Seluma Kota terdapat beberapa buah tempat ibadah yang dipergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Adapun tempat-tempat ibadah tersebut terletak di :

- a. Masjid Baitussalam
- b. Masjid Agung Baitul Balihin
- c. Masjid An-Nur
- d. Masjid Al-Ikhlas
- e. Musallah Al-Arafah

4. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Jumlah usaha pertanian di Kecamatan Seluma dari hasil Sensus pertanian 2016 adalah 1.164 unit usaha, naik sekitar 1,48% dari tahun 2015. Sedangkan pelaku usaha pertanian berjumlah 1.161 jiwa pelaku usaha. Saat ini tidak ada perusahaan pertanian berbadan hukum di Kecamatan Seluma. Sedangkan jumlah rumah tangga usaha pertanian gurem naik sekitar 0,49% dari tahun 2015. Dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Seluma, rumah tangga usaha pertanian gurem di Kecamatan Seluma relatif tidak berkembang. Rata-rata lahan

pertanian yang dikuasai rumah tangga di Kecamatan Seluma berkisar 17.467,93 m², naik dari tahun 2003 yang berkisar di 13.539,03 m².

Tabel 3.5
Rata-ratas luas lahan yang dikuasai

Lahan	Tahun	
	2015	2016
Lahan bukan Pertanian	1.998,86	367,49
Lahan Pertanian	2.535,97	1.803,65
- Lahan Sawah	11.033,06	11.033,06
- Lahan bukan sawah		
Jumlah total	13.539,03	17.467,93

Sumber data : Kecamatan Seluma dalam angka 2016

Sektor perkebunan dan tanaman pangan masih menjadi primadona di sektor pertanian. Kelapa sawit dan karet masih menjadi andalan sektor perkebunan. Sedangkan padi masih menjadi andalan di sektor tanaman pangan.

Jadi pada intinya keadaan sosial dan ekonomi Kecamatan seluma rata-rata petani seperti petani kelapa sawit yang merupakan tanaman sektor perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga pertanian. Karet juga menjadi tanaman primadona selain kelapa sawit. Namun selain itu kopi, kakao, kelapa dan cengkeh pula menjadi komoditas yang diusahakan oleh petani di Kecamatan Seluma.

Tabel 3.6
Jumlah rumah tangga usaha perkebunan dan luas tanam

Jenis Tanaman	Jumlah Rumah Tangga	Luas Tanaman / Luas Tanam (m ²)
Cengkeh	2	10.000
Kakao	4	52.259
Karet	498	5.822.860
Kelapa sawit	605	11.072.642
Kelapa	8	6.112
Kopi	89	1.016.775

Sumber : Kecamatan Seluma dalam angka 2016

B. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kecamatan Seluma Kota

1. SPBU Seluma Kota

a. Sejarah SPBU

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan sebesar-besar untuk “kemakmuran rakyat” maka hak untuk mengelola industri perminyakan jatuh ketangan pemerintah.

SPBU adalah kependekan dari “Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum”. Kata SPBU ini memang terasa jauh lebih melekat untuk pompa bensin milik PT Pertamina (Persero) dibandingkan dengan SPBU merek lain. Karena menurut sejarah, SPBU Pertamina memang sudah hadir sejak dulu di Indonesia.⁵⁰

Pertamina merupakan satu-satunya perusahaan distributor bahan bakar minyak (BBM) yang asli Indonesia. Selain Pertamina masih ada tiga distributor bahan bakar di Indonesia yang merupakan perusahaan asing, mereka adalah: Shell dari Belanda, Petronas dari Malaysia, dan Total dari Prancis.

SPBU di dirikan pada tahun 1992 oleh Yazid, dan istri Yani memiliki anak laki-laki 4 orang 5 perempuan SPBU tersebut dijual setelah Yazid meninggal dunia, hal tersebut dikarenakan ingin berbagi hak warisan dan membelikan kepada 9 anaknya, di jual pada tahun

⁵⁰ Stephen Langitan, *Melihat kemajuan SPBU Pertamina, dakan* <http://stephenlangitan.comarchives/4786>.diakses tanggal 15 Mei 2016

2003, Enggok, Tami, Sayuti, di mereka yang memiliki saham di SPBU tersebut sekarang ini. SPBU ini terletak di Jl. Lintas Bengkulu Manna.⁵¹

b. Visi

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

c. Misi

- 1) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 2) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan “PASTI PAS”⁵²


d. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari SPBU tersebut dalam menjalankan sistemnya adalah :

⁵¹ Fendi, Pemilik Pertama SPBU, *wawancara*, 26 April 2016

⁵² Rina, Bagian Keuangan SPBU, *wawancara*, 26 April 2016

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi SPBU



Sumber Data : Struktur Organisasi SPBU Seluma Kota
Tahun 2016

Pimpinan SPBU adalah sebagai pimpinan perusahaan dan pengganti serta menciptakan hubungan kerja yang serasi antara kepala-kepala divisi atau bagian-bagian untuk kelancaran perusahaan. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik SPBU atas pelaksanaan tugas operasional. Manajer SPBU bertugas mengawasi kinerja bagian akuntansi dan operasional SPBU. Memberikan laporan stock akhir SPBU. Memberikan laporan yang diperlukan oleh pimpinan.

Administrasi dan keuangan adalah bagian yang bertugas melaksanakan administrasi perusahaan yang menyangkut kepegawaian,

penjualan, dan perusahaan. Memberikan saran kepada SPBU atas masalah-masalah yang menyangkut administrasi perusahaan. Mempersiapkan dan mengatur surat-surat, pengisian laporan-laporan, dan formulir-formulir untuk bagian lain.

Teknisi/operator bertugas melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan bangunan fasilitas SPBU. Melakukan renovasi jika diperlukan. Operator bertugas melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Melaporkan hasil penjual BBM kepada kepala SPBU. Melayani konsumen dengan baik dan sepenuh hati.

Office boy bertugas menjaga kebersihan dan kerapian area perusahaan, melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan Divisi yang dilayani. Mengirim/ mengambil dokumen antar Divisi/Bagian.

Yang dimaksud *fee* disini adalah *fee* yang diterima oleh petugas SPBU atau karyawan dari pedagang eceran karena mereka membeli minyak menggunakan jerigen dengan cara berulang-ulang kali. Namun *fee* tersebut pembagiannya tidak sampai kepada pemilik SPBU hanya sebatas petugas dan pegawai yang bekerja pada saat itu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli minyak sistem *fee* pada SPBU 24-385-07 Kecamatan Seluma Kota

Seringnya terjadi kelangkaan bahan bakar minyak, terutama jenis premium dan solar di SPBU mengakibatkan antrian panjang kendaraan bermotor di SPBU. Pemilik kendaraan sering kali harus menunggu berjam-jam, bahkan berhari-hari menunggu giliran atau menunggu pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU. Keadaan ini jelas menghambat aktifitas pemilik kendaraan, yang kemudian mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan BBM yang mereka butuhkan. Alternatif yang dimaksud tidak lain adalah membeli BBM di luar SPBU.

Masyarakat di sekitar SPBU, bahkan radius puluhan kilo meter sekali pun memanfaatkan peluang ini dengan membeli BBM menggunakan alat tampung berupa jerigen dan sejenisnya atau drum dan sejenisnya untuk dijual kembali pada masyarakat yang membutuhkannya, dengan harga lebih tinggi dari harga standar di SPBU.

Di Seluma Kota dan sekitarnya, yang sampai laporan penelitian ini ditulis hanya baru memiliki 1 (satu) unit SPBU bersekala menengah juga tidak menyia-nyiaakan peluang ini. Banyak masyarakat di sekitar, bahkan radius yang cukup jauh dari SPBU mulai menjadi pedagang eceran minyak, terutama jenis premium dan solar. Pedagang minyak eceran ini kebanyakan adalah masyarakat yang memiliki warung manisasan, bengkel, tambal ban, atau usaha

lain di pinggir jalan, dimana menjual minyak eceran sebagai tambahan atau perluasan jenis dagangannya. Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang khusus hanya menjual minyak eceran, baik yang bersifat konstan maupun musiman.⁵³ Hal yang ingin dibahas pada bagian ini adalah bagaimana proses pedagang eceran minyak ini mendapatkan minyak dari SPBU.

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa regulasi penyaluran BBM kepada masyarakat konsumen melalui SPBU ini tergolong rapi atau ketat, tidak boleh menyalahi aturan yang sudah ditentukan, antara lain yang berlaku secara umum adalah SPBU hanya melayani penjualan BBM untuk masyarakat umum secara perorangan, tidak boleh melayani atau menjual BBM kepada perusahaan.

SPBU juga dilarang menjual BBM kepada masyarakat dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya. SPBU hanya melayani pengisian BBM kendaraan secara langsung. Bagi masyarakat sendiri sebenarnya menjual minyak eceran terset dilarang oleh undang-undang. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan bahwa kegiatan usaha bisnis bensin eceran adalah ilegal. Menurut Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Hendry Ahmad, hal itu telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Tak tanggung-tanggung, para penjual bensin

⁵³ Yang penulis maksud dengan musiman disini adalah masyarakat yang menjual minyak eceran hanya sewaktu-waktu saja terutama ketika terjadi kelangkaan atau berkurangnya pasokan BBM di SPBU. Dalam keadaan seperti ini biasanya kebutuhan akan minyak eceran akan meningkat drastis, yang oleh karenanya harga minyak eceran juga akan meningkat, dengan demikian maka mereka (pedagang minyak eceran) akan mendapatkan keuntungan yang banyak juga. Demikian terjemahan bebas apa yang disampaikan oleh Zaiwan (38 tahun), yang akrab dipanggil "Cik Prit" seorang pedagang minyak musiman dalam sebuah wawancara, 20 April 2016.

di pinggir jalan itu bisa didenda hingga Rp6 miliar dan dipenjara selama enam tahun.⁵⁴

Pertamina menegaskan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilarang keras melayani pembelian bensin bersubsidi jenis premium yang menggunakan jerigen. Pelarangan itu dilakukan karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan dan menjaga keselamatan bersama, dan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan pengguna jenis BBM tertentu, tidak terkecuali larangan SPBU tidak boleh melayani konsumen dengan menggunakan Jerigen dan menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi serta menjual ke pabrik-pabrik industry home atau rumahan dan industry untuk mobil-mobil bengko.

Dengan melayani pembelian dengan jerigen maka SPBU telah melanggar aturan dan juga tidak safety, apalagi jerigen terbuat dari plastik. Bensin dapat terbakar karena panas. Baik itu panas knalpot, udara, dan api. Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012 telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu Menjelaskan secara detail tentang konsumen pengguna. “SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.

Peraturan BPH Migas No.6 Tahun 2015 memang memberikan kesempatan bagi pengusaha kecil atau perorangan untuk menjual BBM secara legal. BBM yang bisa dijual pun bisa berbagai jenis bahkan sampai *biofuel*. Pasal 1 Peraturan BPH Migas itu memang menyebut bahwa koperasi, usaha kecil, maupun sekelompok konsumen yang ingin menjalankan usaha

⁵⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d6fb22c5d13/ini-cara-legal-jual-bbm-dengan-modal-minim>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016

penjualan BBM sebagai sub-penyalur. Sayangnya, kesempatan itu hanya berlaku di daerah yang belum ada penyalur BBM alias SPBU. Di dalam aturan itu, disebutkan secara eksplisit bahwa sub penyalur hanya boleh beroperasi di daerah tertentu. Sementara itu, penjelasan mengenai daerah tertentu adalah daerah yang belum ada penyalur BBM. Karena ketatnya regulasi. Di dalam aturan tersebut juga disebut bahwa untuk pembelian BBM ke SPBU bagi pedagang eceran harus menyertakan rekomendasi dari pemerintah setempat.

Ketatnya aturan ini menurut masyarakat pedagang eceran sebagai penghambat usaha mereka, karena selalu saja ada unsur subjektif pada pertimbangan dikeluarkannya surat rekomendasi oleh SKPD terkait. Akibatnya, ada yang diberi rekomendasi ada yang tidak, ada yang dipersulit, ada pula yang diperlancar, bahkan ada juga yang tidak diberi rekomendasi sama sekali.⁵⁵

Dari deskripsi di atas terlihat jelas bahwa: Pertama, sebagian masyarakat menyadari situasi sering terjadinya kelangkaan BBM atau terlambatnya pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU yang mengakibatkan antrian panjang kendaraan dan kepanikan para konsumen, adalah peluang bisnis bagi mereka, yakni menjual minyak secara eceran di pinggir-pinggir jalan.

Untuk menangkap peluang bisnis ini, mereka menemukan hambatan berupa regulasi dan panjangnya proses administrasi dan prosedur birokrasi.

⁵⁵ Nalar bebas dari *wawancara* dengan Syamsuddin (50 tahun), pada tanggal 22 April 2016.

Apa yang dirasakan oleh masyarakat pedagang minyak eceran sebagai hambatan tersebutlah yang mendorong mereka melakukan praktek jual beli BBM di SPBU dengan memakai sistem *fee*. Mereka mengesampingkan pakah praktek jual beli dimaksud melanggar aturan (pemerintah dan/atau Hukum Islam), yang mereka rasakan adalah lebih sempel, tidak memakan waktu, dan juga tidak terlalu berpengaruh dengan keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Fee merupakan istilah lain dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang dikerjakan untuk pihak lain. Biasanya dalam dunia bisnis, baik itu otomotif, maupun di dunia perdagangan. Oleh karena itu *fee* juga diartikan sebagai bagai marketing *associate* yang berhasil mentrasaksi sebuah barang baik itu jual maupun beli atau juga sewa. *Fee* sendiri memang terbagi dua, yaitu *fee* yang terkendali dan *fee* yang tidak terkendali. *Fee* terkendali adalah *fee* yang ditetapkan, jelas dan tertib administrasi. Adapun *Fee* tidak terkendali adalah bila agen minyak itu bekerja sendiri dalam artian tidak memiliki tempat sendiri, maka ia bebas menentukan *fee* yang diperoleh dari usahanya membantu pihak penjual atau pembeli dan berinteraksi.

Berdasarkan pengalaman penulis⁵⁶ yang sudah konfrontasi dengan hasil observasi langsung dan terlibat, dan wawancara kepada para responden dan informan, maka diperoleh gambaran praktik jual beli BBM sistem *fee* pada SPBU Seluma Kota sebagai berikut.

⁵⁶ Untuk diketahui bahwa jauh sebelum penulis melakukan penelitian ini, penulis pernah menjaedi karyawan SPBU Pagar Dewa sebgai tukang cor / juru isi BBM, selama lebih kurang 2 tahun. Ternyata setelah penulis melakukan penelitian di SPBU Seluma saat ini, apa yang penulis alami, terlebih masalah sistem *fee* saat melayani konsumen yang memakai jergen.

Masyarakat pedagang minyak eceran biasanya mendatangi SPBU pada malam hari, hal ini dilakukan untuk menghindari pengawasan aparat terkait. Biasanya juga sebelum mendatangi SPBU mereka melihat situasi langsung atau berusaha mendapatkan informasi situasi SPBU apakah sedang rame antrian kendaraan atau sedang sepi. Jika mereka sudah terlanjur mendatangi SPBU terutama bagi yang tempat tinggal atau usaha mereka jauh dari SPBU, kemudian ternyata di SPBU sedang rame antrian kendaraan, maka mereka memilih menyingkir ke luar SPBU, namun masih bisa mengamati situasi SPBU. Setelah situasi dianggap kondusif, barulah mereka mendatangi SPBU langsung ke samping pompa pengisian. Kemudian tanpa banyak bicara petugas pengisian/pengecoran langsung mengisi jerigen mereka yang sudah terbuka penutupnya. Dengan menggunakan bahasa serawai Zikri⁵⁷ menuturkan bahwa:

"Caro mbeli minyak tu nido sego, gampang nianan, asal lah samo-samo kenal, naiak ka jerigen kusung ke mutur, idup ka mutur, tancap gas ke SPBU. Kalu dang sepi langsung sandarka mutur pasigh pompa, udim diisi sesuai kendak, udim tu mbaigh, langsung baliak".

Maksudnya, cara pembelian minyak jerigenan di SPBU sangatlah simpel, asalkan sudah saling mengenal antara pembeli dengan petugas pengisian di SPBU. Dari rumah atau tempat usaha kita membawa jerigen kosong dengan menggunakan sepeda motor langsung ke tempat pengisian, selanjutnya petugas pengisian langsung mengecor BBM ke jerigen, selesai pengisian langsung membayar, lantas pulang.

Pemberian *fee* oleh pembeli BBM dalam hal ini pedagang BBM eceran kepada pihak SPBU dilakukan secara langsung saat melakukan pembayaran

⁵⁷ Zikri, Pedagang Minyak Eceran, *Wawancara*, tanggal 23 April 2016.

harga BBM. Sungguhpun pemberian *fee* tersebut dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pembayaran harga BBM, namun tetap terpisah dengan harga BBM. Ada pun harga BBM tetap berlaku harga standar pada saat itu. Jadi tidak ada pengurangan harga, kendati pun pembeli membayar *fee*. Karena sesungguhnya *fee* yang diberikan tersebut bukan karena pengurangan harga atau sebab lain.⁵⁸

Fee yang diberikan hanyalah semata karena konfensasi terhadap pihak SPBU yang bersedia menerima dan melayani pembelian mereka, karena sebagaimana diuraikan dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya sistem *fee* pada transaksi jual beli BBM jerigenan di atas, sesungguhnya membeli dengan menggunakan jerigen tersebut melanggar aturan. Mereka boleh membeli BBM menggunakan jerigen jika mendapat rekomendasi (surat izin) dari pemerintah setempat.

Tidak ada proses tawar menawar tentang berapa jumlah fee yang harus mereka bayar setiap pembelian BBM. Mereka memberikan sejumlah fee berdasarkan kebiasaan yang mereka lakukan. Besaran fee yang mereka bayar biasanya kisaran RP. 10.000,- untuk setiap jerigen berkapasitas 20 liter, RP. 15.000,- untuk jerigen yang berkapasitas 40 liter. Jika jerigen yang diisi kurang dari 20 liter, tentu fee yang mereka bayar lebih kecil, sebaliknya jika jerigen yang mereka gunakan berkapasitas diatas 40 liter, fee yang mereka bayar lebih besar pula. Demikian diuraikan oleh Zikri dalam sebuah wawancara.⁵⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Maryam⁶⁰, tidak juga berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Wazir.⁶¹

⁵⁸ Erni, Pedagang minyak eceeran, wawancara, 23 April 2016

⁵⁹ Zikri, Pedagang minyak, wawancara, tanggal 25 April 2016

⁶⁰ Maryam, Pedagang minyak, wawancara, tanggal 25 April 2016

⁶¹ Wazir, Pedagang minyak, wawancara, tanggal 25 April 2016

Penulis selanjutnya mencoba mengkonfrontir pernyataan para pembali BBM tersebut kepada petugas pengisian BBM. Arifin⁶² menjelaskan bahwa:

Pada dasarnya mereka melayani konsumen yang menggunakan jerigen ini dihadapkan pada posisi dilematik. Satu sisi sebenarnya mereka tidak mau membedakan konsumen, siapa pun yang ingin membeli BBM di SPBU harus mereka layani sama, termasuk pembeli yang menggunakan jerigen. Di sisi lain mereka dibenturkan pada regulasi yang ada, yang diantaranya tidak boleh melayani konsumen yang menggunakan jerigen, terkecuali pada kondisi tertentu mereka mendapat izin atau rekomendasi dari pemerintah setempat. Di sisi yang lain lagi lanjut Arifin, masyarakat konsumen yang menggunakan jerigen tersebut menyampaikan keluhannya kepada kami, bahwa mereka kadang sulit sekali untuk mendapatkan rekomendasi tersebut, karena prosedur birokrasi. Oleh karena itu lanjut Arifin, disaat kami melayani konsumen yang menggunakan jerigen tersebut, di satu sisi merasa senang bisa melayani mereka, di sisi lain kami merasa bersalah karena telah melanggar peraturan. Sebagaimana diketahui semua tambah Arifin, bahwa konsumen yang menggunakan jerigen tersebut mayoritas berdomisili tidak jauh dari SPBU, sedapat mungkin pihak SPBU berusaha tidak mengecewakan, kalau pun kami belum bisa menyenangkan mereka.

Pernyataan Arifin terakhir ini diperkuat oleh Sanjaya,⁶³ karyawan SPBU yang bertugas selaku pengawas,

"Usaha SPBU ini sangat sensitif dan rawan bencana, terutama kebakaran, oleh karena itu kami membutuhkan pengamanan dan pengawasan secara tidak langsung dari masyarakat sekitar. Karena karena kami membutuhkan mereka, maka kami juga berusaha memenuhi keinginan mereka, sepanjang masih wajar".

Mengenai pemberian *fee* oleh konsumen yang menggunakan jerigen, semua informen dari pegawai SPBU membenarkannya. Mereka mengakui selalu menerima *fee* dari konsumen yang menggunakan jerigen. Tentang besaran *fee* yang mereka terima juga seragam, persis seperti pernyataan

⁶² Arifin, Pegawai SPBU, wawancara, tanggal 26 April 2016

⁶³ Zainal, Pegawai SPBU, wawancara, tanggal 26 April 2016

konsumen di atas. Mereka juga mengaskan bahwa tidak ada pemaksaan dalam menentukan besaran *fee*. Rina karyawan SPBU mengatakan,⁶⁴

"kami hanya menerima pemberian, bukan meminta". Sebelum atau saat pengisian lanjut Rina "kami hanya bilang tau samo tau yo". "au sanak" lanjut Rina menirukan jawaban konsumen.

Ada yang menarik dari temuan penelitian ini, ternyata *fee* yang diterima oleh petugas pengisian BBM tersebut dilaporkan dan disetor secara bersama-sama dengan jumlah hasil penjualan BBM. Ilustrasi berikut memberi gambaran gambalang tentang perhitungan dan alokasi pembagian *fee* yang mereka terima.

*SPBU Seluma Kota memiliki dua pompa, satu bio solar dan satu premium. Pada pompa premium terdapat dua handel pengisian, satu handel premium subsidi, satu handel pertamax. Dengan demikian dibutuhkan tiga orang karyawan petugas pengisian/tukang cor BBM. Jam kerja pegawai pada SPBU ini sebanyak 12 jam. Karena BPBU ini buka 24 jam, maka otomatis pergantian petugas diatur dua kali sehari. Sip pertama dari jam 08.00 sampai dengan jam 20.00, dan sip ke dua dari jam 20.00 sampai dengan jam 08.00.*⁶⁵

Setiap pergantian petugas, diadakan perhitungan dan pelaporan pada pihak pengelola. Tahap pertama yang dilakukan dalam proses perhitungan ini adalah penyodingan (pengukuran) tangki pendam, akan didapati jumlah BBM yang terjual. Tahap selanjutnya, mengumpulkan seluruh uang hasil penerimaan, termasuk *fee* atau penerimaan lainnya. Selanjutnya mereka menghitung jumlah BBM yang terjual dikali harga perliter, didapati jumlah yang harus disetor kepada pengelola. Kelebihan dari perhitungan tersebut kemudian dibagi secara proforsional kepada seluruh petugas pengisian BBM,

⁶⁴ Rina, Pegawai SPBU, wawancara, tanggal 26 April 2016

⁶⁵ Arifin, Pegawai SPBU, wawancara, tanggal 26 April 2016

karyawan yang bertugas sebagai pengawas, selama 12 jam terakhir, termasuk pengelola sendiri.⁶⁶

Terlihat jelas dalam pembagian tersebut, bahwa pengelola SPBU juga ikut menikmati *fee* dari konsumen yang menggunakan jerigen. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa praktik pengambilan *fee* dari konsumen menggunakan jerigen ini atas sepengetahuan pengelola SPBU, hal mana telah diakui secara gamblang oleh Kaharudin selaku pimpinan pengelola SPBU, yang diperkuat oleh Sanjaya, pegawai SPBU bagian pengawasan.⁶⁷

Jika cermati dari awal mula terjadinya praktik transaksi jual beli sistem *fee* di SPBU ini, proses transaksi, perhitungan dan pelaporan, sampai pada pembagian pendapatan (*fee*), maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli sistem *fee* ini sudah terstruktur dan sistematis.


B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Sistem *Fee* pada transaksi Jual Beli Minyak di SPBU 24-0385-07 Kecamatan Seluma Kota

Sebagai Agama yang terakhir, Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, merupakan Agama yang diridhai Allah, menjadi panutan umat manusia sepanjang masa sampai datangnya Hari Akhir kelak. Agama Islam memberikan pedoman hidup yang menyeluruh, termasuk mengatur hidup dalam muamalat atau kemasyarakatan, baik dalam lingkungan keluarga, bernegara, perekonomian dan lainnya. Begitulah Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muahmmad SAW, merupakan Agama yang universal yang memberikan garis-garis pedoman kepada umat manusia dalam segala aspek

⁶⁶ Kaharudin, Pegawai SPBU, *wawancara*, tanggal 25 April 2016

⁶⁷ Kaharudin, Pegawai SPBU, *wawancara*, tanggal 26 April 2016 dan Sanjaya, Pegawai SPBU, *wawancara*, tanggal 26 April 2016

kebutuhan hidupnya, dan menjamin atau memberikan jaminan akan mendatangkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat jika menjalankan segalanya dengan apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah disyari'atkan. Dalam Islam ajarannya merupakan limpahan rahmat kasih sayang Allah kepada semesta alam, sebagaimana dicantumkan dalam firmanNya (QS Al-Anbiya':107)

 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Dan tidaklah kami mengutus kamu (muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat untuk semesta alam. (QS Al-Anbiya':107)

Kemudian disisi lain manusia dalam kehidupannya memerlukan bermacam-macam keperluan, untuk mempertahankan hidupnya, seperti manusia memerlukan makan dan minum, tempat tinggal dan pakaian serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan tiga hal pokok kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia berusaha dalam hidup ini. Di dalam al-qur'an ditunjukkan pula bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya.

Di samping itu, diberikan pula bermacam cara yang benar untuk ditempuh dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri ringkasnya diberikan pedoman bagaimana cara yang dihalalkan oleh Agama. Sebagaimana yang di gambarkan Allah dalam Al-Qur'an (QS An Nisa : 29) yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. (QS An Nisa : 29)*

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong-menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syari'at Islam. Al-Qur'an dan Hadits telah memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup jual beli tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang di dalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang diperoleh dengan melanggar syari'at Islam.

Ekonomi syari'ah merupakan bagian dari sistem perekonomian syari'ah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada "*Amar ma'ruf nahi mungkar*" yang berarti mengerjakan yang benar meninggalkan yang dilarang.⁶⁸ Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan kebahagiaan hidup perorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, di dunia saat ini dan di akhirat kelak. Agama Islam di ajarkan kepada umat manusia dengan perantara para rasul Allah yang silih berganti. Dan agama Islam yang di bawa oleh nabi

⁶⁸ Merza Gamal. *Aktifitas Ekonomi Syari'ah*, (Pekanbaru : Unri Press, 2004), h. 3

Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir yang di utus oleh Allah SWT, kepada umat manusia dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data yang terhimpun dari observasi dan wawancara penulis dengan masyarakat penjual BBM eceran dan pihak SPBU terhadap praktek jual beli sistem *fee* di SPBU Seluma Kota, jika dilihat dari kacamata fikih mu'amalah, dalam hal ini sah tau tidaknya jual beli tersebut, maka sulit sekali untuk mengatakan praktek jual beli tersebut tidak sah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Syarat sahnya jual beli sudah terpenuhi, dimana para pihak yang melakukan transaksi jual beli sudah dewasa, sehat jasmasi dan rohani, atas kehendak sendiri, tidak ada unsur bubazir di dalamnya. Barang di perjualbelikan suci (bukan benda najis), nyata/kongkrit (dapat diserahterimakan), BBM yang diperjualbelikan tersebut milik sendiri, dalam hal ini tukang/petugas pengecor BBM sudah mendapat mandat khusus dari pemilik SPBU beserta hak dan kewajiban, tugas dan kewenangannya untuk melakukan penjualan BBM. Zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifat barangnya jelas.

Dari sisi rukun jual beli juga sudah terpenuhi, adanya penjual dan pembeli dalam satu majelis, adanya barang dan harga yang telah disepakati, serta terjadinya ijab dan qabul oleh kedua belah pihak.

Jadi jelas, jika dilihat dari proses pelaksanaan transaksi jual beli antara pedagang eceran dengan pihak SPBU adalah sah menurut syari'ah, karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Dari sudut pandang Ekonomi Islam, sebagaimana telah diuraikan dalam Landasan Teori, bahwa bangunan ekonomi Islam harus didasarkan pada lima nilai universal, yakni : tauhid (keimanan), *adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan *ma'ad* (hasil). Praktik sistem *fee* yang terjadi di SPBU Seluma Kota, antara petugas SPBU dengan konsumen yang menggunakan jerigen, yang notabnya pedagang minyak eceran ini adalah bagian dari usaha (bisnis) untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dalam prinsip *mu'amalah* hanya saja sebelum terjadi proses jual beli tersebut kesepakatan terdapat syarat yang sudah disepati baik langsung maupun berdasarkan asas "pemakluman". Secara langsung maksudnya pihak tukang cor SPBU berucap *kelo bayar fee nyo awu* atau dengan bahasa sindiran yang maksudnya sama, seperti *maklum bae yo, jangan lupu*. Kemudian sang pembeli menjawab *iyu, beres* atau *awu sanak, maso lupu* atau *tenang bae sanak nido kan ngecewaka*, yang maksudnya setuju dengan syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan asas pemakluman, terutama berlaku pada pelanggan lama yang sudah saling mengenal. Biasanya tidak ada sepele kata pun antara kedua belah pihak sebelum proses transaksi berlangsung. Pada saat pembayaran, pembeli langsung memberikan sejumlah uang kepada petugas pengecor BBM. Namun demikian menurut hemat penulis, tetap saja ada prasyarat dalam transaksi tersebut, walaupun tidak terucapkan.⁶⁹

Jual beli bersyarat dilarang oleh Islam, yakni jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya

⁶⁹ Arifin, Pegawai SPBU, *wawancara*, tanggal 5 Mei 2016. Senada pula dengan apa yang dituturkan oleh Mery, Pembeli Minyak, *wawancara*, tanggal 3 Mei 2016. Tidak juga berbeda dengan apa yang di jelaskan oleh Ali, Penjual Minyak, *wawancara*, 30 April 2016.

dengan jual beli. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang misalnya ketika terjadi ijab qabul, si pembeli berkata “baik, sawahmu akan dibeli dengan harga sekian, asalkan anak gadismu harus menjadi istriku.” Atau sebaliknya.

Contoh kasus diatas, meskipun tidak sama persis, tapi serupa dengan kasus proses jual beli antara pedagang eceran BBM dengan pihak SPBU yang menjadikan *fee* sebagai syarat. Kutipan langsung pada sebuah wawancara berikut ini bisa menjadi bahan pertimbangan.

Ketika menjawab pertanyaan penulis mengenai apa dan bagaimana akibat bagi pihak pembeli jika pembeli tidak membayar *fee* pada pihak SPBU, mengingat biasanya *fee* dibayar setelah BBM dicor ke dalam jerigen atau sejenisnya, atau dengan kata lain *fee* dibayar setelah BBM ditangan pembeli, Kabri menuturkan sebagai berikut:

Kereno fi tu lah menjadi kebiasaan, mako kami pembeli bulia dikato pasti mbaigh fi, ndo pernah kami ndo mbaigh fi, kereno sebenagho kami megaso tetulung dengan SPBU kereno ndak njual minyak jeriginan, nido pakai surat izin jak pemerintah. Udim itu, sebenagho melayani jemo mbeli minyak pakai jerigin tu kan nido bulia, nah kami di layani jugo oleh SPBU. Wajar kalu kami ngenjuak tansi sebagai tando terimokasia. Pokok yo kami samo sekali nido keberatan ngenjuak fi ke SPBU, ikhlas nanan kami. Memang ado perna kejadian jemo ndo mbaigh fi, mako jemo itu nido kak dilayani lagi mbeli minyak di SPBU, tapi wajar bae nyo nido dilayani lagi. Perlu kaba ketau, jemo SPBU melayani pembeli pakai jerigin itu beresiko tinggi. kalu ketauan aparat, gawat, pacak penjara nyo. Nah maso kito nido ndak ngenjuak nyo batak belanjo?, nido pulo besak, biasoyo kalu jerigen duo pulua liter fi nyo sepulua ribu, pedehal kito dapat untung pacak sampai empat pulua ribu, apo lagi musim minyak langka, kekadang ndak duo kali lipat untungo...⁷⁰

Hal yang dapat disimpulkan dari penuturan Kabri di atas adalah bahwa pembayaran *fee* tersebut sudah menjadi keharusan, dimana keharusan tersebut timbul dari kesadaran pihak pembeli sendiri. Adapun pihak SPBU,

⁷⁰ Kabri (42 taun), Pedagang minyak eceran, wawancara, 23 April 2016.

sungguhpun secara ekspelisit tidak mematok dan tidak mengharuskan, akan tetapi daya paksa untuk membayar *fee* itu sangat kuat. Ini dibuktikan adanya sanksi yang pasti bagi pembeli yang tidak membayar *fee*, yaitu berupa tidak akan dilayani jika pembeli ingin melakukan pembelian BBM kembali. Jelas syarat seperti ini termasuk syarat yang mengikat dan tidak ada hubungannya dengan proses jual beli yang sedang berlangsung, namun demikian jika pembeli tidak membayar *fee*, tidak mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal, dalam arti penjual menarik kembali BBM yang sudah di tangan pembeli, tetapi hanya berdampak pada pembelian berikutnya. Dengan demikian maka menurut analisa penulis tidak ada persoalan dengan proses akad jual belinya. Artinya transaksi jual beli minyak antara pembeli (pedagang minyak eceran) dengan pihak SPBU adalah sah menurut hukum Islam.

Akan tetapi jika dicermati dari kronologi yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli sistem *fee* pada SPBU ini, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sebenarnya karena para konsumen pedagang minyak eceran ingin menghindar dari aturan yang tidak membolehkan SPBU melayani konsumen yang menggunakan jerigen. Lantas mereka melakukan pendekatan pada pihak SPBU, dan hasilnya terjadilah kesepakatan, dimana pihak SPBU bersedia melayani, sebagai konfensasinya konsumen bersedia membayar sejumlah *fee*. Dengan demikian, maka dapat difahami bahwa secara tidak langsung, disadari atau tidak, kesepakatan kedua belah pihak melakukan praktik transaksi jual beli sistem *fee* ini adalah kesepakatan melanggar aturan. Kesepakatan melanggar aturan pemerintah, berarti juga tidak taat pada

pemerintah. Jelas ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. dalam praktik jual beli minyak dengan sistem *fee* yang terjadi di SPBU Kecamatan Seluma Kota, ini termasuk unsur riba karena ada tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang diperjanjikan sebelumnya dalam praktik jual beli minyak menggunakan jerigen dengan sistem *fee*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pencermatan dan pembahasan terhadap data yang diperoleh dilapangan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli minyak sistem *fee* antara konsumen pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU Kecamatan Seluma Kota dilatarbelakangi oleh regulasi dan proses birokrasi yang disarakan konsumen sebagai penghambat, sehingga mereka melakukan jalan pintas, bernegosiasi pada pihak SPBU dengan komitmen *fee*. Lama kelamaan praktik yang terstruktur dan sistematis ini menjadi kebiasaan, dan setiap transaksi kedua belah pihak sudah saling memaklumi.

Jika dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam, maka praktik jual beli minyak sistem *fee* di SPBU Kecamatan Seluma Kota ini sebenarnya berawal dari kecermatan masyarakat menangkap peluang usaha yang menguntungkan, dan ini lumrah dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja karena pemberian *fee* tersebut karena semata-mata bertujuan memanfaatkan situasi sulit untuk meraih keuntungan pribadi, dan dilatarbelakangi "kesepakatan" untuk tidak mentaati aturan perusahaan dan pemerintah, maka Praktik jual beli minyak sistem *fee* antara konsumen pembeli menggunakan jerigen dengan petugas pengisian BBM di SPBU Kecamatan Seluma Kota ini bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena ada unsur riba atau tambahan (*ziyadah*)

tanpa imbalan yang diperjanjikan sebelumnya dalam praktik jual beli minyak menggunakan jerigen dengan sistem *fee*.

B. Saran

1. Bagi akademisi, terutama yang menekuni hukum bisnis syari'ah, bahwa penelitian ini layak ditinjaklanjuti dengan mengkaji aspek hukum penerimaan *fee* tersebut, tentu saja menggunakan pendekatan ushul fiqh. Sehingga jelas halal, haram, mubah atau syubhat-nya.
2. Kepada Pemerintah, untuk tidak membiarkan praktik *fee* seperti berlarut-larut sehingga akan menjadi kebiasaan, seolah legal. Pembiaran seperti ini akan berakibat fatal, rawan dimanfaatkan oleh spikulan untuk menumpuk BBM.
3. Kepada masyarakat pelaku dan pengelola SPBU hendaknya segera menyadari kesalahan ini dan berhenti melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adirwarman, 2014. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- A. Mas'adi Ghufroon, 2002. *Fiqh Muamalah kontekstual*, Cet I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Achmad, S Ruky, 2000, *Menjadi Manajer Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Achmad, S Ruky, 2000, *Menjadi Manajer Internasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Ahmad Idris, 196. *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Widjaya
- Al-Bukhori, Al-Imam, 1992. *Shaheh al-Bukhori*, Beirut : Dasar al-Kutub al Ilmiyah
- Ali Mohammad, 1992. *Penelitian Prosedur dan Teknologi*, Bandung : CV. Aksara
- Azwar Saifuddin, 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cetakan IV
- Basyir Azhar Ahmad, 2000. *Asas-asas Hukum Mua'amalah*, Yogyakarta : UII Press
- Departemen Agama RI, 1994. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Adi Grafika
- Djunaedi, Wawan MS, 2008. *Fiqh*, Jakarta : PT. Listafariska Putra
- Hasan, Ali M, 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Heri, Sudarsono, 2002. *Konsep Ekonomi Islam*. Jakarta : Ekonisia
- <http://sukaapaajadeh.blogspot.co.id/2013/03/pelaksanaan-perekonomian-islam-dalam.html>
- <https://perjuanganekonomiislam.wordpress.com/2012/01/11/dasar-dasar-ekonomi-islam/>
- Huda, Nurul, 2009. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teorestis*, Jakarta: Kencana

- Leo Sutato, 2013. *Kita jitu menulis skripsi, tesis, dan disertasi*, Jakarta : Erlangga
- Mawardi, 2007. *Ekonomi Islam Pekanbaru*: Alaf Riau Graha UNRI PRESS
- Nasution Edwin Mustafa, 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet.II
Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Rasjid Sulaiman, 2009. *Fiqh Islam*, Cet 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sayyid al-Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani al-Sanani, 1960. *Subul al-Salamjuz III*, Kairo: Dar al-Ihya al Turas al-Islami
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalah*, Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia
- Soleh Ahmad, 1985. *Terjemah dan Penjelasan Kitab, Jilid II*, Semarang: Usaha Keluarga
- Suhendi Hendi, 2003. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Umer, M Chapra, 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj.
Jakarta: SEBI
- Wahbah Al-Zuhaily, 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI MINYAK DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus di SPBU Seluma Kota)

A. Wawancara dengan Masyarakat

1. Sejak kapan jualan minyak ?
2. Bagaimana cara bapak/ibu membeli minyak di SPBU untuk dijualkan ?
3. Apakah bapak/ibu mengenal sistem *fee* dan ?
4. Apa bapak/ibu tahu bahwa jual beli minyak dengan menggunakan *fee* di larang dalam Agama Islam ?
5. Berapa harga jual beli minyak ketika kita mengambil di SPBBU?
6. Berapa tarif *fee* untuk satu dirigen minyak ?
7. Adakah keuntungan bapak dengan melakukan jual beli minyak menggunakan *fee* ?
8. Apa alasan Bapak membeli minyak dengan menggunakan *fee*?
9. Apakah alasan bapak melakukan jual beli minyak dengan menggunakan sistem *fee*?
10. Dalam ekonomi Islam ada yang namanya etika jual beli, apakah bapak mengetahui ?

B. Wawancara dengan Pihak SPPBU

1. Bagaimana sistem membeli minyak dengan menggunakan dirigen ?
2. Apakah anda setuju dengan dilakukan jual beli melakukan sistem *fee* ?
3. Bagaimana pihak SPPBU menanggapi pembeli yang menggunakan dirigen ?
4. Berapa tariff *fee* untuk setiap dirigen ?
5. Berapa untung yang anda dapat dari jual beli minyak dengan sistem *fee*?
6. Apakah ada syarat tertentu untuk bisa membeli minyak dengan diregen ?
7. Apakah yang membeli dengan diregen sudah memenuhi syarat?

Bengkulu, Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	PEKERJAAN	ALAMAT
1	LIS	PEREMPUAN	43	PEDAGANG	PASAR SELUMA
2	SARMIDI	LAKI-LAKI	35	PEDAGANG	KELURAHAN NAPAL
3	IJAN	LAKI-LAKI	40	PEDAGANG	PASAR SELUMA
4	RUSDI	LAKI-LAKI	25	PEDAGANG	DUSUN BARU
5	DARNI	PEREMPUAN	40	PEDAGANG	LUBUK KEBUR
6	ALI	LAKI-LAKI	45	PEDAGANG	LUBUK LINTANG
7	MERY	LAKI-LAKI	38	PEDAGANG	SEMBAYAT
8	YOYON	LAKI-LAKI	32	PEDAGANG	SEMBAYAT
9	KAHARUDIN	LAKI-LAKI	45	PEGAWAI SPBU	PASAR TAIS
10	SANJAYA	LAKI-LAKI	46	PEGAWAI SPBU	PASAR TAIS
11	RINA	PEREMPUAN	35	PEGAWAI SPBU	LUBUK KEBUR
12	ZAINAL	LAKI-LAKI	42	PEGAWAI SPBU	LUBUK LINTANG
13	TINA	PEREMPUAN	37	PEGAWAI SPBU	DUSUN BARU
14	ARIFIN	LAKI-LAKI	30	PEGAWAI SPBU	TANAH LUPIS

DOKUMENTASI



Foto pedang sedang membeli minyak dengan dirigen



Foto Masyarakat Mengantri



Foto SPBU Kecamatan Seluma Kota



Foto observasi awal peneliti